

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
HUSAIN, SE
A. HARUN RANI

Tempat dan Waktu Peristiwa

KECAMATAN TOMPOBULU, 23 April 2019

Tanggal Laporan 29 April 2019

Terlapor
PPS dan PPK

Uraian Kejadian :

Bahwa pelapor menduga adanya pelanggaran prosedur, mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh KPU Bantaeng dan jajarannya ke bawah dalam penghitungan hasil suara pemilu 2019, dimana menurut pelapor data dalam salinan C1 yang pelapor miliki tidak sinkron dengan data salinan C1 yang dimiliki oleh partai lain sehingga pelapor merasa ada permainan pemindahan jumlah suara. Pelapor juga mendapati adanya salinan C1 yang masih dalam bentuk kosong akan tetapi sudah ditandatangani oleh pihak KPPS dan saksi-saksi. Bahwa pelapor selama pasca penghitungan suara merasa kesulitan mendapatkan salinan C1 disebabkan karena tidak adanya salinan C1 yang terempel di kantor desa dan kelurahan. Berdasarkan hal tersebut pelapor ingin dilakukannya penundaan rekap di Kecamatan Tompobulu dan dilakukan penghitungan ulang pada setiap TPS yang ada.

Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng:

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi-saksi dalam pemeriksaan, maka Bawaslu kabupaten Bantaeng MEMUTUSKAN:

1. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
2. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1.Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
3. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti bukti salinan C1 yang diajukan oleh pelapor.

Tanda Tangan

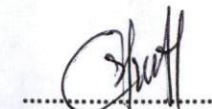
(Pelapor)

A. Harun Rani

(Pelapor)

Husain, SE

(Terlapor)



Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

MUHAMMAD SALEH

